



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 162/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 156/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau bersama Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung dan Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 99/PL.02.5-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebesar Rp. 24.441.258.000,- (*dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

KETIGA : ...

- KETIGA : Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris



Sumarno

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 162/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SEKADAU TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pertemuan terbatas	50 orang x 284 kali x Rp. 45.000,-	639.000.000,-
2	Pertemuan tatap muka	50 orang x 284 kali x Rp. 45.000,-	639.000.000,-
3	Pembuatan bahan kampanye	8 Kegiatan x (30% x 151.908 Pemilih) x Rp. 60.000,-	21.874.752.000,-
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket	750.000.000,-
5	Alat Peraga Kampanye		
	- Baliho (3M x 5M)	200 % x 5 buah x 1 Kab x Rp. 525.000,-	5.250.000,-
	- Umbul-umbul (0,5M x 4M)	200 % x 10 buah x 7 Kec x Rp. 70.000,-	9.800.000,-
	- Spanduk (1M x 6M)	200 % x 1 buah x 87 Kec x Rp. 210.000,-	36.540.000,-
	- Billboard (4M x 8M)	5 buah x 1 Kab x Rp. 700.000,-	3.500.000,-

1	2	3	4
6	Bahan Kampanye		
	- Poster (40cm x 60xm)	100 % x 60.427 KK x Rp. 3.500,-	211.494.500,-
	- Pamflet (21cm x 29,7cm)	100 % x 60.427 KK x Rp. 2.000,-	120.854.000,-
	- Brosur (21cm x 29,7cm)	100 % x 60.427 KK x Rp. 2.000,-	120.854.000,-
	- Selebaran (9,9cm x 21cm)	100 % x 60.427 KK x Rp. 1.000,-	30.213.500,-
	Total		24.441.258.000,-

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



Sumarno